



PUTUSAN
Nomor 1183/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Yayan Hariadi Bin Animan; |
| 2. Tempat lahir | : Palembang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 43 Tahun / 26 Juni 1980; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Karya 60 No 044 kelurahan Sri Mulya kecamatan Sematang Borang Palembang ; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/50/VIII/2023/Reskrim tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa Yayan Hariadi Bin Animan ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang nomor 1183/Pid.B/2023/PN Plg, tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim nomor 1183/Pid.B/2023/PN Plg, tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YAYAN HARIADI BIN ANIMAN** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **penggelapan** sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **YAYAN HARIADI BIN ANIMAN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gerinda merk Maktec warna orange tanpa kabel.**Dikembalikan kepada saksi korban EDDY BIN HEFNY YASIN.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **YAYAN HARIADI BIN ANIMAN** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YAYAN HARIADI BIN ANIMAN** pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perguruan dalam Lr.Sepakat VI Rt.06 Rw.02 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wlb terdakwa datang sendirian kerumah menemui saksi RITA SARI selaku istri korban untuk meminjam alat-alat di dalam gudang milik saksi korban di Jalan Perguruan dalam Lr.Sepakat VI Rt.06 Rw.02 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Palembang untuk membuat tenda, lalu karena antara saksi korban bersama saksi RITA SARI sudah kenal dengan terdakwa sering ikut membantu memasang tenda jika ada order milik korban maka saksi RITA SARI percaya mengizinkan terdakwa ke Gudang mengambil barang berupa 1 (satu) buah Cutting Wheel (alat pemotong besi), 1 (satu) unit Mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt, dan 2 (dua) unit mesin Gerinda merk Maktec warna orange, setelah itu barang-barang tersebut di bawa pergi oleh terdakwa meninggalkan rumah.

Bahwa beberapa hari kemudian saksi RITA SARI menanyakan barang-barang tersebut kepada terdakwa tetapi terdakwa selalu menjawab dengan perkataan "KAGEK" sambil hanya memberi janji-janji akan mengembalikan barang-barang yang di pinjamnya tersebut dari saksi RITA SARI.

Bahwa pada bulan April 2023 terdakwa dan keluarganya meninggalkan rumah kontrakan milik korban tanpa sepengetahuan dari saksi korban, sehingga pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban di temenin oleh menantu korban yaitu saksi ROMADONI masuk kedalam gudang untuk memeriksa alat-alat di dalam gudang tersebut yang ternyata 2 (dua) buah Baterai AKI Merk GS warna putih 12 V 60 Ampere warna putih, 1 (satu) buah Baterai mesin Genset warna hitam 12 V, 3 (tiga) buah Lampu Panggung Listrik ukuran 500 (lima ratus) watt, 2 (dua) buah Dongkrak kecil sudah hilang tidak ada lagi, lalu saksi korban memeriksa kembali barang-barang milik saksi korban di dalam gudang saat itu baru ingat barang yang di pinjam oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Cutting Wheel (alat pemotong besi), 1 (satu) unit Mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt, dan 2 (dua) unit mesin Gerinda merk Maktec warna orange ternyata sampai dengan sekarang barang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa sehingga merasa dirugikan saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Plaju Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, lalu pada bulan April 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa telah di amankan di Polsek Plaju Palembang, lalu saat ditanyakan terdakwa mengakui perbuatannya dimana 1 (satu) buah mesin Cutting Wheel dijual ke bengkel las di kecamatan Sako seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) unit mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt di jual bengkel Las Kecamatan Sematang Borang seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) mesin Gerinda merk Maktec warna orange di jual dengan seseorang di Kecamatan Sematang Borang seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) buah Baterai AKI Merk GS warna putih 12 V 60 Ampere warna putih dijual ke pengepul besi Lr.Aman

Halaman 3 dari 15 Putusan nomor 1183/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaju seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Baterai mesin Genset warna hitam 12 V dijual ke pengepul besi Lr.Aman Plaju seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa **YAYAN HARIADI BIN ANIMAN** tersebut, saksi korban **EDDY BIN HEFNY YASIN** mengalami kehilangan berupa 1 (satu) buah Cutting Wheel (alat pemotong besi), 1 (satu) unit Mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt, 2 (dua) unit mesin Gerinda merk Maktec warna orange, 2 (dua) buah Baterai AKI Merk GS warna putih 12 V 60 Ampere warna putih, 1 (satu) buah Baterai mesin Genset warna hitam 12 V, 3 (tiga) buah Lampu Panggung Listrik ukuran 500 (lima ratus) watt, 2 (dua) buah Dongkrak kecil, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **YAYAN HARIADI BIN ANIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eddy Bin Hefny Yasin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa ditangkap terkait masalah penggelapan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Perguruan dalam Lr. Sepakat VI Rt.06 Rw.02 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Palembang;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Cutting Wheel (alat pemotong besi), 1 (satu) unit Mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt, 2 (dua) unit mesin Gerinda merk Maktec warna orange, 2 (dua) buah Baterai AKI Merk GS warna putih 12 V 60 Ampere warna putih, 1 (satu) buah Baterai mesin Genset warna hitam 12 V, 3 (tiga) buah Lampu Panggung Listrik ukuran 500 (lima ratus) watt, dan 2 (dua) buah Dongkrak kecil ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa meminjam barang milik Saksi melalui isteri Saksi berupa 1

Halaman 4 dari 15 Putusan nomor 1183/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Cutting Wheel (alat pemotong besi), 1 (satu) unit Mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt, 2 (dua) unit mesin Gerinda merk Maktec warna orange, 2 (dua) buah Baterai AKI Merk GS warna putih 12 V 60 Ampere warna putih, 1 (satu) buah Baterai mesin Genset warna hitam 12 V, 3 (tiga) buah Lampu Panggung Listrik ukuran 500 (lima ratus) watt, dan 2 (dua) buah Dongkrak kecil namun sampai saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan barang-barang milik Saksi tersebut, dan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi barang-barang milik Saksi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi sejak tahun 2017 sebagai teknisi orgen tunggal dan membantu-bantu memasang tenda jika ada yang order;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. **Rita Sari Binti Sayuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa ditangkap terkait masalah penggelapan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Perguruan dalam Lr. Sepakat VI Rt.06 Rw.02 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut yaitu sdr. Eddy Bin Hefny Yasin;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Cutting Wheel (alat pemotong besi), 1 (satu) unit Mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt, 2 (dua) unit mesin Gerinda merk Maktec warna orange, 2 (dua) buah Baterai AKI Merk GS warna putih 12 V 60 Ampere warna putih, 1 (satu) buah Baterai mesin Genset warna hitam 12 V, 3 (tiga) buah Lampu Panggung Listrik ukuran 500 (lima ratus) watt, dan 2 (dua) buah Dongkrak kecil ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa meminjam barang berupa 1 (satu) buah Cutting Wheel (alat pemotong besi), 1 (satu) unit Mesin Las merk Lakoni warna biru 900

Halaman 5 dari 15 Putusan nomor 1183/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watt, 2 (dua) unit mesin Gerinda merk Maktec warna orange, 2 (dua) buah Baterai AKI Merk GS warna putih 12 V 60 Ampere warna putih, 1 (satu) buah Baterai mesin Genset warna hitam 12 V, 3 (tiga) buah Lampu Panggung Listrik ukuran 500 (lima ratus) watt, dan 2 (dua) buah Dongkrak kecil namun sampai saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan barang-barang milik Saksi tersebut, dan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi barang-barang milik Saksi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa ;

- Bahwa korban merupakan suami Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. **Ramadoni Bin Indrayanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa ditangkap terkait masalah penggelapan;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Perguruan dalam Lr. Sepakat VI Rt.06 Rw.02 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut yaitu sdr. Eddy Bin Hefny Yasin;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Cutting Wheel (alat pemotong besi), 1 (satu) unit Mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt, 2 (dua) unit mesin Gerinda merk Maktec warna orange, 2 (dua) buah Baterai AKI Merk GS warna putih 12 V 60 Ampere warna putih, 1 (satu) buah Baterai mesin Genset warna hitam 12 V, 3 (tiga) buah Lampu Panggung Listrik ukuran 500 (lima ratus) watt, dan 2 (dua) buah Dongkrak kecil ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa meminjam barang melalui isteri korban yaitu Saksi Rita Sari berupa 1 (satu) buah Cutting Wheel (alat pemotong besi), 1 (satu) unit Mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt, 2 (dua) unit mesin Gerinda merk Maktec warna orange, 2 (dua) buah Baterai AKI Merk GS warna putih 12 V 60 Ampere warna putih, 1 (satu) buah Baterai mesin Genset warna hitam 12 V, 3 (tiga) buah Lampu Panggung Listrik ukuran 500

Halaman 6 dari 15 Putusan nomor 1183/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima ratus) watt, dan 2 (dua) buah Dongkrak kecil namun sampai saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan barang-barang milik Saksi tersebut karena terdakwa dan keluarganya telah meninggalkan rumah kontrakan milik korban tanpa sepengetahuan dari saksi korban EDDY ;
- Bahwa pada bulan April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa telah di amankan di Polsek Plaju Palembang, lalu saat ditanyakan terdakwa mengakui perbuatannya dimana 1 (satu) buah mesin Cutting Wheel dijual ke bengkel las di kecamatan Sako seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) unit mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt di jual bengkel Las Kecamatan Sematang Borang seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) mesin Gerinda merk Maktec warna orange di jual dengan seseorang di Kecamatan Sematang Borang seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) buah Baterai AKI Merk GS warna putih 12 V 60 Ampere warna putih dijual ke pengepul besi Lr.Aman Plaju seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Baterai mesin Genset warna hitam 12 V dijual ke pengepul besi Lr.Aman Plaju seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah Penggelapan ;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 Wib di Jalan Perguruan dalam Lr. Sepakat VI Rt.06 Rw.02 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Palembang;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Cutting Wheel (alat pemotong besi), 1 (satu) unit Mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt, 2 (dua) unit mesin Gerinda merk Maktec warna orange, 2 (dua) buah Baterai AKI Merk GS warna putih 12 V 60 Ampere warna putih, 1 (satu) buah Baterai mesin Genset warna hitam 12 V, 3 (tiga) buah Lampu Panggung Listrik ukuran 500 (lima ratus) watt, dan 2 (dua) buah Dongkrak kecil ;

Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 1183/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wlb terdakwa datang sendirian kerumah menemui saksi RITA SARI selaku istri korban untuk meminjam alat-alat di dalam gudang milik saksi korban di Jalan Perguruan dalam Lr.Sepakat VI Rt.06 Rw.02 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju kota Palembang untuk membuat tenda, lalu karena antara saksi korban bersama saksi RITA SARI sudah kenal dengan terdakwa sering ikut membantu memasang tenda jika ada order milik korban maka saksi RITA SARI percaya mengijinkan terdakwa ke Gudang mengambil barang berupa 1 (satu) buah Cutting Wheel (alat pemotong besi), 1 (satu) unit Mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt, dan 2 (dua) unit mesin Gerinda merk Maktec warna orange, setelah itu barang-barang tersebut di bawa pergi oleh terdakwa meninggalkan rumah;
- Bahwa sampai dengan sekarang barang-barang milik korban tersebut belum Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin Cutting Wheel dijual ke bengkel las di kecamatan Sako seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) unit mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt di jual bengkel Las Kecamatan Sematang Borang seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) mesin Gerinda merk Maktec warna orange di jual dengan seseorang di Kecamatan Sematang Borang seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) buah Baterai AKI Merk GS warna putih 12 V 60 Ampere warna putih dijual ke pengepul besi Lr.Aman Plaju seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Baterai mesin Genset warna hitam 12 V dijual ke pengepul besi Lr.Aman Plaju seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk menjual barang-barang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Gerinda merk Maktec warna orange tanpa kabel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wlb Terdakwa datang sendirian kerumah korban dan menemui saksi RITA SARI selaku istri korban untuk meminjam alat-alat di dalam gudang milik saksi korban di Jalan Perguruan dalam Lr.Sepakat VI Rt.06 Rw.02 Kelurahan

Halaman 8 dari 15 Putusan nomor 1183/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Bubuk Kecamatan Plaju kota Palembang untuk membuat tenda, lalu karena antara saksi korban bersama saksi RITA SARI sudah kenal dengan terdakwa sering ikut membantu memasang tenda jika ada order milik korban maka saksi RITA SARI percaya mengizinkan terdakwa ke Gudang mengambil barang berupa 1 (satu) buah Cutting Wheel (alat pemotong besi), 1 (satu) unit Mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt, dan 2 (dua) unit mesin Gerinda merk Maktec warna orange;

- Bahwa kemudian sampai dengan sekarang barang-barang milik korban tersebut belum Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin Cutting Wheel dijual ke bengkel las di kecamatan Sako seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) unit mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt di jual bengkel Las Kecamatan Sematang Borang seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) mesin Gerinda merk Maktec warna orange di jual dengan seseorang di Kecamatan Sematang Borang seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) buah Baterai AKI Merk GS warna putih 12 V 60 Ampere warna putih dijual ke pengepul besi Lr.Aman Plaju seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Baterai mesin Genset warna hitam 12 V dijual ke pengepul besi Lr.Aman Plaju seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk menjual barang-barang milik korban tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 1183/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Yayan Hariadi Bin Animan didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian untuk dapat dinyatakan bersalah haruslah dibuktikan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya sedangkan “dengan melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena bukan yang punya atau bukan pemilik. pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya. Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu. Jadi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wlb Terdakwa datang sendirian kerumah korban dan menemui saksi RITA SARI selaku istri korban untuk meminjam alat-alat di dalam gudang milik saksi korban di Jalan Perguruan dalam Lr.Sepakat VI Rt.06 Rw.02 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju kota Palembang untuk membuat tenda, lalu karena antara saksi korban bersama saksi RITA SARI sudah kenal dengan terdakwa sering ikut membantu memasang tenda jika ada order milik korban maka saksi RITA SARI percaya mengijinkan terdakwa ke Gudang mengambil barang berupa 1 (satu) buah Cutting Wheel (alat pemotong besi), 1 (satu) unit Mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt, dan 2 (dua) unit mesin Gerinda merk Maktec warna orange;

Menimbang, bahwa kemudian tanpa seizin dari korban 1 (satu) buah mesin Cutting Wheel dijual oleh Terdakwa ke bengkel las di kecamatan Sako seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) unit mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt di jual bengkel Las Kecamatan Sematang Borang seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) mesin Gerinda merk Maktec warna orange di jual dengan seseorang di Kecamatan Sematang Borang seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) buah Baterai AKI Merk GS warna putih 12 V 60 Ampere warna putih dijual ke pengepul besi Lr.Aman Plaju seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Baterai mesin Genset warna hitam 12 V dijual ke pengepul besi Lr.Aman Plaju seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam hal ini adalah barang dalam kekuasaannya tersebut ada pada pelaku bukan karena perbuatan atau tindakan yang jahat/tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wlb Terdakwa datang sendirian kerumah korban dan menemui saksi RITA SARI selaku istri korban untuk meminjam alat-alat di dalam gudang milik saksi korban di Jalan

Halaman 11 dari 15 Putusan nomor 1183/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan dalam Lr.Sepakat VI Rt.06 Rw.02 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju kota Palembang untuk membuat tenda, lalu karena antara saksi korban bersama saksi RITA SARI sudah kenal dengan terdakwa sering ikut membantu memasang tenda jika ada order milik korban maka saksi RITA SARI percaya mengizinkan terdakwa ke Gudang mengambil barang berupa 1 (satu) buah Cutting Wheel (alat pemotong besi), 1 (satu) unit Mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt, dan 2 (dua) unit mesin Gerinda merk Maktec warna orange;

Menimbang, bahwa kemudian tanpa seizin dari korban 1 (satu) buah mesin Cutting Wheel dijual oleh Terdakwa ke bengkel las di kecamatan Sako seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) unit mesin Las merk Lakoni warna biru 900 Watt di jual bengkel Las Kecamatan Sematang Borang seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) mesin Gerinda merk Maktec warna orange di jual dengan seseorang di Kecamatan Sematang Borang seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) buah Baterai AKI Merk GS warna putih 12 V 60 Ampere warna putih dijual ke pengepul besi Lr.Aman Plaju seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Baterai mesin Genset warna hitam 12 V dijual ke pengepul besi Lr.Aman Plaju seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang

Halaman 12 dari 15 Putusan nomor 1183/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima namun akan menjadi pertimbangan dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Gerinda merk Maktec warna orange tanpa kabel, yang telah disita namun merupakan milik orang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban EDDY BIN HEFNY YASIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yayan Hariadi Bin Animan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gerinda merk Maktec warna orange tanpa kabel.

Dikembalikan kepada saksi korban EDDY BIN HEFNY YASIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa** tanggal **28 November 2023**, oleh **Agus Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R. Zaenal Arief, S.H.,MH** dan **Dr.H.Editerial, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1183/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 28 November 2023, dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Sigit Subiantoro, S.H. sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan nomor 1183/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Zaenal Arief, S.H.,MH.

Agus Rahardjo, S.H.

Dr.H.Editorial, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Rendy Hermana, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan nomor 1183/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)